


**KEJAKSAAN AGUNG RI
JAKSA AGUNG MUDA INTELLJEN**



PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER - 014 /A/JA/11/2016

TANGGAL 22 NOPEMBER 2016

TENTANG

MEKANISME KERJA TEKNIS DAN ADMINISTRASI TIM PENGAWAL

DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER - 014/A/JA/11/2016
TENTANG
MEKANISME KERJA TEKNIS DAN ADMINISTRASI TIM PENGAWAL DAN
PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya Pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, sungguh-sungguh dan memberi manfaat sehingga kegiatan Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berlangsung secara efektif dan optimal;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum bertanggung jawab menyanggah kewajiban dan harus berperan

mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah sebagaimana penjabaran dari Nawa Cita demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui kegiatan Pengawasan dan Pengamanan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara;

- c. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, baik di pusat maupun daerah dimaksud perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG MEKANISME KERJA
TEKNIS DAN ADMINISTRASI TIM PENGAWAL DAN
PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut TP4 adalah tim yang melakukan tugas Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, berkedudukan di pusat yang selanjutnya disebut TP4P dan di daerah yang selanjutnya disebut TP4D.
2. Pengawasan adalah upaya TP4 menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan.
3. Pengamanan adalah tindakan TP4 untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, agar berjalan dengan aman dan lancar.
4. Proaktif adalah sikap TP4 yang memiliki kecenderungan lebih aktif, lebih giat mengambil prakarsa untuk menjalin komunikasi dengan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, guna mensosialisasikan tugas Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan.

5. Pencegahan adalah upaya TP4 untuk mencegah agar pihak yang dikawal dan diamankan tidak melakukan pelanggaran hukum.
6. Koordinasi adalah upaya TP4 menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
7. Diskusi adalah upaya mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah melalui tukar pikiran dengan pihak yang meminta Pengawasan dan Pengamanan sebagai bahan Analisis guna menentukan bentuk Pengawasan dan Pengamanan.
8. Analisis adalah usaha untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya melalui pengkajian dan penjabaran masalah guna mendapatkan pemahaman secara keseluruhan.
9. Penerangan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
10. Penyuluhan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
11. Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah.

12. Pendampingan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP4 berupa Pendapat Hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja.
13. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
14. Bukti Permulaan Yang Cukup adalah suatu kondisi dimana TP4 memperoleh bukti awal diduga telah terjadi tindak pidana.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah aparat yang diberi tugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
16. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan TP4 secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan mekanisme kerja teknis dan administrasi TP4 berasaskan kesatuan sistem administrasi yang mudah dipahami, berkesinambungan dan akuntabel.

Pasal 3

Penyelenggaraan mekanisme kerja teknis dan administrasi TP4 bertujuan untuk:

BAB IV
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) TP4 Pusat beranggotakan:
 - a. Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Ketua Tim;
 - b. Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim;
 - c. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Sekretaris Tim;
 - d. Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim;
 - e. Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota; dan
 - f. Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara selaku Anggota.
- (2) TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi beranggotakan:
 - a. Asisten Intelijen selaku Ketua Tim;
 - b. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim;
 - c. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi selaku Sekretaris Tim;
 - d. Jaksa pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim;
 - e. Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota; dan
 - f. Jaksa pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara selaku Anggota.
- (3) TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri beranggotakan:
 - a. Kepala Seksi Intelijen selaku Ketua Tim;
 - b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim;
 - c. Jaksa pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim;
 - d. Jaksa pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota; dan

- e. Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota.

Pasal 7

- (1) Susunan dan keanggotaan TP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat "ex officio".
- (2) Penambahan tim dan/atau jumlah anggota TP4 dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan dan/atau Surat Perintah Ketua Tim.

BAB V

SOSIALISASI DAN PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 8

Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dapat diawali dengan sosialisasi oleh TP4 kepada lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD.

Pasal 9

- (1) TP4 melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan.
- (2) Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pemohon.
- (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan notulen oleh Sekretaris TP4 yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. pelaksanaan rapat;
 - d. materi rapat; dan
 - e. kesimpulan.
- (5) Setelah dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua TP4 membentuk Tim dengan Surat Perintah.
- (6) Tim yang telah dibentuk oleh Ketua TP4 melakukan telaah terhadap hasil pemaparan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan Pengawasan dan Pengamanan.

Pasal 10

- (1) TP4 secara Proaktif menjalin Koordinasi dengan lingkungan Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD, dalam hal:
- a. pekerjaan pembangunan pada lingkungan Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD termasuk dalam daftar proyek strategis nasional; atau
 - b. pekerjaan pembangunan pada pemerintah daerah dan BUMD yang berskala prioritas.
- (2) Kegiatan TP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyarankan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD mengajukan permohonan untuk dilakukan Pengawasan dan Pengamanan.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pencegahan/Preventif dan Persuasif

Pasal 11

Pencegahan/preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan cara:

- a. memberikan Penerangan Hukum di lingkungan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/

- Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
- b. melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
 - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD.

Bagian Kedua
Pendampingan Hukum

Pasal 12

- (1) Dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa:
- a. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
 - b. Pendapat Hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif

TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.

- (2) Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 13

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4 melakukan Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau instansi terkait.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

TP4 bersama-sama pemohon melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh Ketua TP4 kepada pemohon pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada pimpinan.

Bagian Kelima Penegakan Hukum Represif

Pasal 16

Penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup setelah dilakukan Koordinasi dengan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Pasal 17

Berdasarkan hasil Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bila ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Pemerintah.

Pasal 18

Dalam hal ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bukan bersifat administratif pimpinan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PELAPORAN, KODE SURAT DAN REGISTER

Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya TP4P bertanggungjawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang.
- (2) Pelaporan kegiatan oleh TP4D dilakukan sampai tingkat Kejaksaan Tinggi, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan, dalam hal ada resistensi dari pihak-pihak tertentu dan/atau menarik perhatian masyarakat.
- (3) Pelaporan kegiatan meliputi juga pendokumentasian.

- (4) TP4P dan TP4D membuat laporan secara berkala dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Kode Surat dan Register tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dibebankan kepada anggaran Kejaksaan RI, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini akan diatur kemudian oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara sebagai unsur pengarah dan pengendali.


Pasal 23

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PER- 014/A/JA/11/2016
TENTANG MEKANISME KERJA TEKNIS
DAN ADMINISTRASI TIM PENGAWAL DAM
PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

1. FORM SURAT PERINTAH KETUA TP4

KOP SURAT

SURAT PERINTAH*)
SELAKU KETUA TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN (TP4) **) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :***)

.....*) SELAKU KETUA TP4**)

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-001 /A/JA/10/ 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia;
7. dst.

- Pertimbangan:
1. Sehubungan dengan adanya permohonan untuk dilakukan pengamanan dan pengawalan terhadap
 2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah perlu menugaskan Sub Tim pada TP4 Pusat/Daerah;
 3. bahwa untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama, Pangkat, Nip, Nrp dan Jabatan yang bersangkutan.....
 2.
 3. dst.

Untuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap
2. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala maupun insidental yang nantinya menjadi bahan laporan kepada Jaksa Agung RI, melalui Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara selaku pengarah dan pengendali dan pelaksana kegiatan, (sesuaikan dengan wilayah kerja).
4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perintah ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan.....(sesuaikan dengan wilayah kerja).

Dikeluarkan di
 pada tanggal

Kepada : Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

.....*)

Tembusan:

1.
2.
3.

Keterangan:

- *) : Direktur I atau Asisten Intelijen atau Kepala Seksi Intelijen
- ***) : Pusat atau Daerah
- ***): Kode Surat Perintah

2. FORM LAPORAN KINERJA TP4

LAPORAN KINERJA
 LAPORAN KINERJA
 TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TP4 PUSAT/DAERÁH
 BULAN..... TAHUN

A. KEGIATAN YANG SELESAI DITANGANI

NO.	LEMBAGA	KEGIATAN	SOLUSI / REKOMENDASI	JUMLAH ANGGARAN	PROSES TAHAP PENYELESAIAN	PROSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7

DIREKTUR I / ASISTEN INTELLIJEN KEJATI / KASI INTEL KEJARI

B. KEGIATAN YANG SEDANG DITANGANI

NO.	PEMOHON	KEGIATAN & PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH ANGGARAN	PROSES TAHAP PENYELESAIAN	PROSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN
1	2	3	4	5		

DIREKTUR I / ASISTEN INTELLIJEN KEJATI / KASI INTEL KEJARI

C. KEGIATAN YANG MENDAPAT APRESIASI

NO.	PEMOHON	KEGIATAN & PERMASALAHAN	PRESTASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5

DIREKTUR I / ASISTEN INTELLIJEN KEJATI /KASI INTEL KEJARI

D. KEGIATAN SOSIALISASI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	PEMERINTAH PUSAT/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/ BUMN/BUMD	MATERI	PEMBAWA MATERI
1	2		3	4	5

DIREKTUR I / ASISTEN INTELLIJEN KEJATI /KASI INTEL KEJARI

REKAPITULASI
 Kegiatan Yang Selesai Ditangani :
 Kegiatan Yang Sedang Ditangani :
 Kegiatan Yang Mendapat Apresiasi :
 Kegiatan Sosialisasi :
TOTAL KEGIATAN

3. REGISTER DAN KODE SURAT

- a. Kode Surat Perintah Ketua Tim : PRIN-.../... *)/Set/Bulan/Tahun
Tanggal Surat Perintah Ketua Tim : Tanggal saat surat dibuat
- b. Kode Surat Biasa Bentuk Laporan : B- .../...*)/Set/Bulan/Tahun
Tanggal Surat : Tanggal saat surat dibuat
- c. Kode Surat Rahasia Bentuk Laporan : R- .../...*)/Set/Bulan/Tahun
Tanggal Surat : Tanggal saat surat dibuat

Keterangan :

*) TP4P atau TP4D

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO